

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM)**

**ARTIKEL**



Oleh:

NANDA RAHMADI

1610012111038

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**  
No. Reg : 36/Pid-02/X-2020

Nama : NANDA RAHMADI  
Nomor : 1610012111038  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Korporasi dalam  
Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan  
No.812/Pid.Sus/2010/PN.BJM).

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) \_\_\_\_\_

2. Dr. Deaf Wahyuni R, S.H., M.H. (Pembimbing II) \_\_\_\_\_

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM)**

**<sup>1</sup>Nanda Rahmadi <sup>1</sup>Uning Pratimaratri <sup>1</sup>Deaf Wahyuni Ramadhani  
<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: rahmadinanda25@gmail.com**

---

**ABSTRACT**

*Corporations can be convicted of crimes such as pt cases. GJW that commits corruption crimes contained in Article 2 paragraph (1) jo. Article 18 jo. Article 20 of the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes jo. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on Changes to Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption Crimes jo. Article 64 paragraph (1) of the P.S. One example is case number 812/PID.SUS/2010/PN.BJM. Formulation of the problem: 1) How is the criminal conviction against the corporation in the corruption crime verdict No.812/PID.SUS/2010/PN.BJM? 2) How is the judge's consideration in imposing criminal charges against corporations in the criminal offence of corruption verdict No.812/PID.SUS/2010/PN.BJM? Types of normative juridical research. The source of the data used is skunder data which is a primary, secondary and tertiary legal material, the technique of data collection is the study of documents. The data is analyzed in a quality. Concluded the results of the study: 1) Corporate criminal conviction in corruption crime No.812/PID.SUS/2010/PN.BJM has been found guilty of further corruption offences with a fine of Rp 1,300,000,000,000 and an additional six-month closure. 2) The judge's consideration is juridically considering the prosecutor's indictment, the defendant's description, sanctions description, evidence and articles in criminal law. In a non-juridical view of the incriminating: the defendant commits an unlawful act repeatedly and gives false information, the thing that relieves: nothing relieves.*

**Keywords: Application, Criminal, Corporate, Corruption**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Korporasi secara etimologi dikenal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, Inggris dengan istilah *corporation* dan Jerman dengan istilah

*corporation* yang berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, maka *corporatio* sebagai kata benda *substantivum*, berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau

sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* Indonesia yaitu badan, yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah, dan korporasi juga turut berperan dan berjasa dalam membangun perekonomian nasional dan membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dan juga membuka peluang investasi bagi rakyat Indonesia maupun dari luar negeri untuk menanamkan modal ke Indonesia, tapi korporasi tersebut harus mengikuti dan tunduk pada cita-cita Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pencapaian kesejahteraan juga tidak dapat mungkin terwujud jika tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan membangun mental serta moral generasi bangsa yang baik.

Korporasi juga memiliki manfaat besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan pembangunan infrastruktur di negeri ini, baik itu memiliki manfaat bagi masyarakat itu sendiri dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan juga penanaman modal bagi para investor dari dalam negeri maupun luar negeri dan memperkuat hubungan antar negara, dengan adanya investasi yang masuk kedalam Negara Indonesia. Masalahnya ada saja korporasi sebagai badan hukum yang menyalahgunakan kepercayaan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan lebih dan memperkaya kelompok yang terorganisir tersebut dari suatu proyek-proyek pemerintah untuk membangun infrastruktur maupun perekonomian di negeri ini, oleh karena itu pihak swasta menambah angka korupsi di Indonesia baik itu dari pihak aparatur

negara sampai melingkupi pihak swasta.

Seperti kasus yang dilakukan oleh PT. Giri Jaladhi Wana yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dari hasil pengelolaan dan pembangunan pasar sentra antasari Banjarmasin, dan fasilitas kredit modal kerja yang diterima dari PT. Bank Mandiri, Tbk tersebut. Berawal dari pelaksanaan pembangunan pasar induk sentra antasari terdakwa PT. GJW sejak tahun 1998 s.d 2004 telah membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, los, lapak dan warung, padahal yang diizinkan pemerintah Kota Banjarmasin hanya sejumlah 5.145 unit sehingga terjadi kelebihan 900 unit bangunan, oleh terdakwa PT. GJW telah dijual dengan harga Rp. 16.691.713.166 (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kota Banjarmasin. Berdasarkan perjanjian kerjasama PT. GJW harus membayar kewajiban sebesar Rp. 6.750.000.000.- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kepada pemerintah Kota Banjarmasin, tetapi terdakwa PT.

GJW hanya membayar sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), ternyata terdakwa PT. GJW sengaja tidak membayar hutang sebesar Rp.5.750.000.000.- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada pemerintah Kota Banjarmasin, lalu memberikan keterangan seolah-olah pengelolaan itu merugi, padahal sesuai laporan keuangan pengelolaan pasar sentra antasari Banjarmasin dari periode Juli 2004 s.d Desember 2007 terkumpul dana sebesar Rp.7.650.143.645 (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. GJW tersebut telah merugikan keuangan negara atau pemerintah kota Banjarmasin sebesar Rp. 7.332.361.516,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah), bahwa terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi pengelolaan dan pembangunan pasar sentra antasari Banjarmasin pada 2010. Perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan pidana denda

Rp1.300.000.000. (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. GJW selama 6 (enam) bulan. Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Juni 2011. dan PT. GJW telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagai mana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini terpidana PT. Giri Jaladhi Wana (GJW), maka penulis akan membahas mengenai

**“PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM.

## **D. Metode Penelitian**

Memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara :

## 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana<sup>1</sup>.

## 2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3) Perkara putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Banjarmasin Putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM.

b. Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber ke-2 yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

## 4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data tersebut diolah,

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 41.

diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penjatuhan Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM**

korporasi itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang dicapai dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia, yang terjadi menurut alam, badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. sebuah korporasi dapat dikatakan memiliki sebuah nyawa atau sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang yang terorganisir dan memiliki pemimpin yang mempunyai tujuan yang akan diperoleh bersama anggotanya dengan melakukan perbuatan hukum.

Sebagaimana keterangan ahli Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, SH,

tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personil korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, kecuali perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh *Directing mind* dari korporasi tersebut dengan kata lain bahwa untuk dapat korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pengurusnya harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi.
2. Tindak pidana tersebut dilaksanakan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi.
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.
4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud menghadiahkan manfaat bagi korporasi.
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan

pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana.

Dalam kasus ini PT Giri Jaladhi Wana telah melanggar Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, penjatuhan pidana terhadap korporasi diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (3), Pasal 2 Ayat (1), dan dijatuhkan pidana sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa PT GJW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT GJW oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- c. Menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama 6 (enam) bulan.
- d. Menentukan 236 barang bukti berupa surat dan lain-lain adalah sah.
- e. Memutuskan agar terdakwa PT GJW dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp

5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam hal ini sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pelakunya, menurut ahli bisa saja keputusan tersebut dipertimbangkan dalam perkara tindak pidana korupsi, karena tidak perlu lagi memproses dari awal lagi, yang bisa menjadi acuan bagi pelakunya (*directing mind*) dari perusahaan tersebut sudah dihukum, jadi pertanggungjawaban bisa dibebankan kepada korporasi tersebut. Dalam penjatuhan pidana korporasi telah mengadopsi salah satu teori tentang *doktrine of vicarious liability*, dimana perbuatan A bisa dibebankan kepada B yang tidak melakukannya, misalnya perbuatan dari anak buah bisa dibebankan pertanggungjawabannya perdata kepada pemiliknya, asas ini lalu diambil oleh hukum pidana dengan alasan pragmatis, kalau tidak melibatkan korporasi maka kepentingan publik bisa sangat sengsara. Dalam kasus direksi PT GJW yang terjadi bukanlah tanggungjawaban majikan karena pelakunya ialah direksi, dimana direksi merupakan wakil atau mewakili dari badan hukum perseroan

itu sendiri, sehingga tindakan direksi adalah merupakan perbuatan perseroan itu sendiri, maka dari itu ketika direksi dipidana maka perseroan juga wajib turut dipidana.

Bahwa dari keterangan ahli tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang memaparkan mengenai adanya penyelewengan yang dilakukan oleh terdakwa PT GJW baik dalam penggunaan kredit modal kerja yang berasal dari Bank Mandiri Tbk., maupun dalam hal pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Antasari dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan maka sangat jelas bahwa dengan adanya penyelewengan tersebut maka jelas bahwa perkara ini adalah perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara atau dalam hal ini pemerintah kota Banjarmasin maupun Bank Mandiri Tbk.

Berdasarkan putusan 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tindakan terdakwa yang dapat dipertanggung jawaban adalah tindakan korupsi, yang berdasarkan unsur-unsur ialah:

1) Perbuatan melawan hukum.

2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.

3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Penulis mendasarkan pada pemikiran dan teori bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggung jawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukan atas hak dan kekuasaannya sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum atau korporasi yang berkaitan, maka penyerahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia tersebut menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang mempunyai jabatan fungsional dalam struktur Korporasi. Sehingga dengan seperti itu seharusnya kesalahan manusia tersebut dianggap menjadi kesalahan Korporasi.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM**

### **1. Yuridis**

a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa PT Giri Jaladhi Wana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
  - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT Giri Jaladhi Wana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
  - 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan.
- b. Fakta-fakta:

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa seluruh deretan kelakuan terdakwa dalam perkara ini adalah berpautan dengan

implementasi perjanjian kerja sama Nomor 664/I/548/Prog–Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam kerangka pembangunan pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin dan surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang pengajuan pengelolaan sementara pasar Sentra Antasari kepada terdakwa, dalam penetapan maupun pelaksanaan perjanjian kerja tersebut, terdakwa diwakili oleh Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo direktur utama PT. GJW dan Drs. Tjiptomo selaku direktur PT. GJW, dalam posisi sebagai direktur utama dan menjadi direktur tersebut keduanya adalah *directing mind* pada PT. GJW. Dalam upaya untuk mendapatkan cucuran dana kredit modal kerja dari PT. Bank Mandiri, Tbk. yang diajukan oleh terdakwa, dalam hal ini terdakwa telah diwakili oleh Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo dan Drs. Tjiptomo, dalam jabatan sebagai direktur utama dan sebagai direktur tersebut keduanya adalah *directing mind* pada PT. GJW, upaya terdakwa untuk mendapatkan cucuran dana kredit modal kerja dari PT. Bank

Mandiri, Tbk, adalah masih dalam ruang lingkup bidang usaha terdakwa. Fakta-fakta hukum yang terkuak di persidangan, telah terbukti benar adanya penyelewengan yang dilakukan oleh terdakwa PT GJW, dengan cara melanggar isi perjanjian yang telah disepakati dan tindakan lain yang merugikan pihak pemerintah Kota Banjarmasin.

c. Alat Bukti

1) Keterangan Saksi

(1) Saksi Drs. Bonifacius Tjiptomo Subekti.

a) Bahwa saksi bekerja di PT.GJW sejak tahun 1997-2003 sebagai direktur

b) Bahwa PT. GJW berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas

c) Bahwa PT. GJW pernah mengerjakan proyek pembangunan Pasar Antasari pada tahun 1998

d) Bahwa perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 1998 dengan Nomor perjanjian 664/I/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam bentuk pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin yang didasarkan surat keputusan

Walikota Banjarmasin Nomor: 008/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 dan addendum perjanjian tanggal 15 Agustus 2000.

(2) Saksi H. Fathurrahim, SH. MH.

a) Bahwa saksi menjabat sebagai kabag, hukum pemerintah Kota Banjarmasin sejak 14 Maret 2006 sampai dengan sekarang, dengan tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan Perundang-undangan, telah hukum memberikan bantuan hukum dan perikatan hukum, mempublikasikan serta mendokumentasikan produk hukum yang terbit.

b) Bahwa awalnya saya diminta untuk mempelajari tentang permohonan PT. GJW untuk layout perubahan atau addendum perjanjian yang akan diajukan di DPRD Kota Banjarmasin dan setahu saksi addendum yang diajukan ke DPRD Kota Banjarmasin tidak disetujui

c) Bahwa pada tahun 2005 PT. GJW sudah pernah mengajukan addendum tetapi tidak ditanggapi oleh DPRD Kota Banjarmasin, kemudian pada tahun 2006 PT. GJW kembali mengajukan layout atau addendum,

selanjutnya diadakan rapat koordinasi yang diikuti oleh asisten ekonomi, kabag ekonomi, dinas pasar dan hampir semuanya dibagian teknis pemda

d) berupa penggandaan toko telah dilakukan oleh pihak PT. GJW sebelum addendum tersebut dibahas di DPRD Kota Banjarmasin maka dari itu addendum tersebut tidak disetujui.

## 2) Keterangan terdakwa

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 April 2011 yang pada pokoknya tidak sependapat dan menolak secara tegas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta yang terkuak dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti selama persidangan tidak ada satupun yang dapat menentukan, mengarahkan dan membuktikan bahwa terdakwa PT Giri Jaladhi Wana bersalah karena masalah ini adalah masalah hukum kaitan hutang piutang antara terdakwa dengan Bank Mandiri sehingga termasuk dalam ruanglingkup hukum perdata bukan perkara pidana dan oleh karenanya

mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“Menyatakan terdakwa PT GJW tidak bersalah dan meluluskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum”.

## 3) Keterangan Ahli Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, SH.

a) Bahwa didalam hukum perdata, ada yg dinamakan badan hukum atau legal person dan ada bukan badan hukum atau perorangan atau natural person, di dalam hukum pidana, ada istilah korporasi, korporasi di lihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun artinya yang luas, menurut arti yang sempit, korporasi adalah badan hukum, dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Pencucian Uang yang baru memberikan pengertian luas apa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, apa yang tadi dikemukakan

tentang PT. GJW tidak dipersoalkan apakah dia badan hukum atau bukan badan hukum, sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas (PT), PT menjadi badan hukum sejak disahkan oleh Menteri Kehakiman,

b) Bahwa tergantung bagaimana Undang-undangnya, kalau kita berpegang dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 59 dimana Badan Hukum tidak bisa di tampilkan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi di luar KUHP, telah mengakui bahwa korporasi dalam arti luas tadi dapat di tampilkan sebagai subyek tindak pidana, di dalam Undang-undang Korupsi di tentukan secara tegas bahwa pelaku tindak pidana korupsi bisa orang perseorangan dan bisa korporasi dalam arti luas,

c) Bahwa di dalam ilmu hukum pidana dan di dalam berbagai Undang-undang khusus seperti korupsi, hukumannya berupa denda, disamping denda tergantung konsep Undang-undangnya, yaitu pidana tambahan ataupun pidana pokok sekalipun, misalnya korporasinya dibubarkan atau di cabutijin usahanya atau di rampas untuk Negara,

d) Bahwa ahli sependapat dengan

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan “keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termaksud di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

(1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun didaerah.

(2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

e) Bahwa salah satu asas yang di adopsi oleh pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *doktrine of vicarious liability*, dimana perbuatan A pertanggungjawabannya bisa dibebankan kepada B yang tidak melakukannya, misalnya perbuatan dari anak buah bisa dibebankan pertanggungjawabannya perdata

kepada majikannya, asas ini lalu di adopsi oleh hukum pidana dengan alasan pragmatis, kalau tidak menyeret korporasi maka kepentingan publik sangat menderita,

f) Bahwa bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja,

g) Bahwa seandainya di dalam korporasi, personpersonnya sudah dipidana dalam perkara yang terkait atau perkara yang sama, kemudian diajukan pula pelaku tindak pidana yaitu korporasi dalam perkara yang terkait juga, hal tersebut menurut saksi sangat memudahkan, kalau yang dipidana sebagai pelaku (*directing mind*) sudah dijatuhi pidana lalu asas *vicarious* lebih mudah di terapkan karena tidak perlu lagi mencari-cari siapa pelakunya (*directing mind*), apakah pelakunya (*directing mind*) sebagai aktor seriusnya atau perbuatan pidananya, apakah ada kesalahan (*mens rea*).

d. Barang Bukti

Dalam putusan No 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm Memuat unsur pertanggungjawaban secara

hukum, bahwa dalam putusan tersebut yang terdakwa ialah PT Giri Jaladhi Wana yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana Korporasi, dan tidak pidana tersebut dilakukan secara berencana, yang bersifat melawan hukum, hal tersebut dilihat secara alat bukti atau barang bukti sebagai berikut:

1. Denah Pasar Sentra Antasari (MOU).
2. Data Perubahan Jumlah Tempat Usaha Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
3. Laporan evaluasi awal pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl .Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan: 2546-1/PNG/SGT-PST/2002. Nomor Proyek: 1701-05/GJD/06/2002.
4. Laporan II (*Short Report*) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan: 2626-02/PNG/SGTPST/2002. Nomor Proyek: 1701-05/GJD/06/2002.
5. *Completion* (Laporan III) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl .Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan: 3202-

3/PNG/SGTPST/2004. Nomor  
Proyek: 1701-05/GJD/06/ 2002.

6. Copy tabel uang angsuran atas  
toko/kios/los/warung PT GJW  
periode 1 Januari 2005 s/d 31  
Desember 2005.

7. Copy daftar kewajiban per  
Desember 2005 oleh PT GJW atas  
Bank Mandiri dan Rekap Pembayaran  
angsuran pokok KMK Mandiri plus  
bunga plus provinsi tahun 2004-2005.

8. Copy rekening koran atas PT.GJW  
Nomor: 001.00.07.02019.5 periode 1  
Januari 2004 s/d 31 Januari 2004 dan  
rekening koran Nomor:  
001.00.07.019990.2 periode 1 Juli  
2003 s/d 19 Agustus 2003.

9. Copy Laporan Keuangan atas  
pengelolaan Sentra Antasari  
Banjarmasin periode Juli 2004 s/d  
Desember 2004; periode Januari s/d  
Desember 2005; periode Januari s/d  
Desember 2006 dan periode Januari  
s/d Oktober 2007.

10. Laporan Hasil Evaluasi teknis  
Proyek Pasar Sentra Antasari Dinas  
Permukiman dan Prasarana Kota  
Banjarmasin tanggal 25 September  
2003.

11. Copy Rekap penerimaan  
penjualan dan piutang atas penjualan

unit-unit bangunan Pasar Sentra  
Antasari periode tim P3SA.

12. Surat Keputusan Pimpinan DPRD  
Kota Banjarmasin Nomor: 1 tahun  
2004 tanggal 9 November 2004  
tentang Pembentukan Panitia Khusus  
Membahas Penyelesaian  
Permasalahan Pembangunan Sentra  
Antasari (P3SA) Banjarmasin.

## **2. Non Yuridis**

a. Yang memberatkan adalah:

1) Bahwa tindak pidana korupsi  
merupakan kejahatan yang luar biasa  
(*extra ordinary crime*) yang  
memerlukan penanganan secara luar  
biasa pula karena dipandang dapat  
menghancurkan sendi-sendi keuangan  
dan atau perekonomian negara.

2) Bahwa perbuatan terdakwa telah  
merugikan pemerintah Kota  
Banjarmasin dan Bank Mandiri Tbk.

b. Yang meringankan adalah: Tidak  
ada.

Berdasarkan unsur-unsur non  
yuridis putusan No  
812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, penulis  
menganalisa sebagai berikut:

1) Yang memberatkan ialah:

a) Dalam memberikan  
keterangan di depan persidangan  
terdakwa tidak kooperatif dalam

mengakui kesalahannya seolah-olah itu murni kasus perdata.

b) Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara berulang kali dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan lebih.

c) Terdakwa juga memberikan keterangan palsu kepada pemerintah kota Banjarmasin terhadap proyek yang sedang dijalankan.

2) Yang meringankan ialah: tidak ada hal yang bisa meringankan terdakwa.

### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

Adapun simpulan dari pembahasan di atas adalah:

1. Penjatuhan pidana korporasi dalam kasus PT. GJW telah terbukti secara sah bersalah dan memenuhi unsur-unsur melawan hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan merugikan keuangan negara dengan melanggar aturan sebagai berikut, pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 jo. 20 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur pertanggungjawaban korporasi juga telah terpenuhi, bahwa apa yang

dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggung jawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukan atas hak dan kewenangannya sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum atau korporasi yang bersangkutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur korporasi. Sehingga dengan demikian seharusnya kesalahan manusia tersebut dianggap sebagai kesalahan Korporasi.

2. Berdasarkan unsur-unsur pertimbangan yuridis adalah: *pertama*, unsur “setiap orang” telah terpenuhi berdasarkan legalitasnya sebagai badan hukum, *kedua*, “melawan hukum” telah terbukti dengan cara melanggar perjanjian, *ketiga*, melakukan perbuatan “memperkaya diri sendiri atau badan hukum” dengan cara memanfaatkan kredit modal dan penyelewengan proyek-proyek yang dijalankan, *keempat*, “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dengan cara melakukan tindakan penyalahgunaan dana yang membuat kerugian negara. Dan unsur-unsur non yuridis yang memberatkan adalah:

*pertama*, Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara berulang kali dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan lebih, *kedua*, Terdakwa juga memberikan keterangan palsu kepada pemerintah kota Banjarmasin terhadap proyek yang sedang dijalankan. Yang meringankan adalah: tidak ada hal yang bisa meringankan terdakwa.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan dan KPK secara rutin memberi pelatihan kepada penyidik, penuntut dan hakimnya agar lebih memahami penuntutan kepada korporasi.
2. pemerintah merevisi UU anti korupsi dengan mereformulasi ketentuan proses pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi secara detail.
3. Kepada aparat penegak hukum khususnya KPK seharusnya tidak perlu ragu menersangkakan atau menuntut pidana korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi sebab selain sudah diatur dalam UU Tipikor, sudah diatur juga dalam 2

peraturan teknik yakni PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi dan PER Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 perihal pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi.

4. Hakim harus tegas serta memiliki keberanian dalam menjatuhkan pidana maksimum kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Melihat fakta yang ada sekarang, hakim cenderung menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan yang minimum terhadap korporasi, sehingga ada pandangan bagi korporasi yang cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena, kecenderungan hakim menjatuhkan pidana pokok denda dan pidana tambahan yang minimum.

## **IV. UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman

yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, suritauladan hingga akhir zaman dan semoga kita mendapat syafa'atnya dan manfaat di akhirat nanti. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 812/PID.SUS/2010/PN.BJM)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademik mahasiswa dalam meraih gelar sarjana, pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum. selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Deaf Wahyuni R, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang dengan sabar dan tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak, maka

sehubungan dengan itu penulis mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal, SH.,MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Yetisma Saini, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan
5. Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.

Semoga Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa mereka nantinya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

E.Utrecht, Moh. Soleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi. 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

Molan dkk, 2003, *Modern Criminal Law fifth edition*, Cavendish Publishing Limited, London.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komenta-komentarnya*

*Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Rusli Muhammad, 2007 *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 2. Sumber Lainnya

Handar Subhandi, 2019, *Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001*, <http://handarsubhandi.blogspot>.

Com/2020/04/ pengelompokan-  
tindak-pidana-korupsi.html